



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
10. Kepala Madrasah;  
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan  
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR SE. 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN APEL HARI SANTRI 2023

A. Umum

1. Bahwa untuk memperingati Hari Santri 2023, Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 10 Tahun 2023 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2023.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Apel Hari Santri 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Apel Hari Santri 2023.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Apel Hari Santri 2023.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 10 Tahun 2023 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2023.

E. Ketentuan

1. Apel Hari Santri 2023 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 22 Oktober 2023 dengan tema "Jihad Santri, Jayakan Negeri".
2. Amanat Apel Hari Santri 2023 yang akan dibacakan pada Apel Hari Santri 2023 dapat diunduh atau didownload melalui website resmi Kementerian Agama RI <https://www.kemenag.go.id/> dan Aplikasi Pusaka Kemenag RI.

3. Peserta apel menggunakan sarung, atasan putih, berpeci hitam bagi laki-laki, dan untuk perempuan dapat menyesuaikan.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menginformasikan kepada Pimpinan Pesantren dan Pimpinan Pendidikan Keagamaan Islam di wilayahnya mengenai pelaksanaan Apel Hari Santri 2023.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kepala Madrasah mempublikasikan pelaksanaan Apel Hari Santri 2023 di website, media sosial, atau media lainnya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,



Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia